



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912, 8090928
Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Surel: kanwildki@kemenkumham.go.id

4 Juni 2024

Nomor : W.10-PP.04.02- 235
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54
Tahun 2020 tentang Budaya Kerja

Yth.
Pj. Gubernur DKI Jakarta
Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0520/HK.01.03 tertanggal 29 Mei 2024 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Telepon 021-3822014,3822314
Website: jdih.jakarta.go.id email: birohukum@jakarta.go.id
J A K A R T A

KodePos: 10110

Nomor : e-0520/HK.01.03 29 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar Kepada
Hal : Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Peraturan Gubernur tentang Yth. Kepala Kantor Wilayah
Pencabutan Peraturan Gubernur Kementerian Hukum dan
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Hak Asasi Manusia DKI
Budaya Kerja Harmonisasi Jakarta
Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Pencabutan Peraturan
Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 di
tentang Budaya Kerja Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97D jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan Pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta,

Sigit Pratama Yudha
NIP. 197612062002121009



Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta



**BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dari : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0039/OT.06
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Penjelasan Perbal Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja.


Bersama ini kami sampaikan perbal rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa Pegawai ASN menerapkan nilai dasar ASN dalam perilaku berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (BerAKHLAK).
2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, *core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam rangka menerapkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK, Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Mei 2024

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG BUDAYA KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG BUDAYA KERJA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 19681211996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54
TAHUN 2020 TENTANG BUDAYA KERJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54
TAHUN 2020 TENTANG BUDAYA KERJA

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I merangkap Anggota : Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Perundang-undangan I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Subkelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja II Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JOKO AGUS SETYONO
NIP 19681211996031004

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG
BUDAYA KERJA

Comment [T1]: Judul sudah sesuai

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN GUBERNUR DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja telah diatur budaya kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Altrntv:
 bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, telah diatur ketentuan mengenai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik sehingga peraturan gubernur nomor 54/2020 ttg budaya kerja dan pergub nomor 98 / 2021 ttg kode etik perlu di cabut, untuk selanjutnya penerapan kode etik diatur dalam Keputusan gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai nilai dasar ASN, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak relevan dan perlu dicabut;
- cb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja tentang pencabutan 2 pergub bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG BUDAYA KERJA.

Pasal 1

~~Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.~~

Altv:

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72015); dan
 2. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 21032).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

~~Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 21032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.~~

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

- 3 -

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121000